



P U T U S A N

Nomor : 1066 K / PID.SUS / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YOSEP DARMAWAN bin H. SURYA ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal. lahir : 27 tahun/14 April 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kramat PLN I No. 54 Rt. 004/007
Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora,
Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tuna Karya ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 07 September 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2010 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 07 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 06 Desember 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak 07 Desember 2010 sampai dengan tanggal 05 Januari 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 26 Mei 2011 No. 1017/2011/S.485.Tah.Sus/PP/2011/MA, Terdakwa

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1066 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2011 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 26 Mei 2011 No. 1018/2011/S.485.Tah.Sus/PP/2011/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa YOSEP DARMAWAN bin H.SURYA, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di Jl. Kaji, Petojo Utara, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yaitu terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kecoklatan Narkotika jenis heroin putauw dengan berat netto 0,0300 gram.

Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi SUHARTONO dan saksi JON FERRY JAYA.P, S.Sos (keduanya anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa di Jl. Kaji, Petojo Utara, Jakarta Pusat sering ada transaksi dan penyalagunaan narkotika. Kemudian saksi Suhartono dan saksi Jon Ferry Jaya P, S.Sos mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa yang sedang duduk di warung sambil merokok yang gerak-geriknya mencurigakan, saksi Suhartono dan saksi Jon Ferry Jaya P, S.Sos menghampiri terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kecoklatan narkotika jenis heroin / putauw dari celana dalam yang dipakai terdakwa. Berdasarkan terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik bening berisi serbuk putih kecoklatan narkotika jenis heroin / putauw tersebut dari David (DPO) di daerah Kiapang Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1066 K/Pid.Sus/2011



sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan berita pemeriksaan laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 258 F / VI / 2010 / UPT Uji Narkoba tanggal 17 Juni 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna kecoklatan dengan berat netto 0,0300 gram tersebut adalah benar mengandung heroina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Yosep Darmawan bin H. Surya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2010 di Jl. Kaji Petojo Utara, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyalahgunakan narkotika golongan I Jenis heroin / putauw bagi diri sendiri. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Suhartono dan saksi Jon Ferry Jaya. P, S.Sos (keduanya anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebut identitasnya bahwa di Jl. Kaji Petojo Utara Jakarta Pusat sering ada transaksi dan penyalahgunaan narkotika ;

Kemudian saksi Suhartono dan saksi Jon Ferry Jaya P.S.Sos mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa yang sedang duduk di warung sambil merokok yang gerak-geriknya mencurigakan, saksi Suhartono dan saksi Jon Ferry Jaya. P, S.Sos menghampiri terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih kecoklatan narkotika jenis heroin / putauw dari celana dalam yang dipakai terdakwa. Berdasarkan terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik bening berisi serbuk warna putih kecoklatan narkotika jenis heroin / putauw tersebut dari David (DPO) di daerah Kiapang Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIB dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis heroin / putauw tersebut yaitu cara disuntikkan di daerah tangan terdakwa dan setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis heroin / putauw tersebut terdakwa merasa melayang, mengantuk dan nafsu makan bertambah. Bahwa terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis heroin / putauw tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 258 F / VI / 2010 / UPT Uji Narkoba tanggal 17 Juni 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna kecoklatan dengan berat netto 0,0300 gram tersebut adalah benar mengandung heroina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 19 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOSEP DARMAWAN bin H. SURYA bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEP DARMAWAN bin H. SURYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna kecoklatan dengan berat netto 0,0300 gram tersebut adalah benar mengandung heroina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 19 Lampiran Undang-

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1066 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1382/Pid.B/2010/PN.JKT.PST., tanggal 02 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOSEPH DARMAWAN bin H. SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan dan memerintahkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis pecandu narkotika pada Panti Rehabilitasi Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayan Penyalahgunaan Narkoba DKI Jakarta, beralamat di Jalan Jagur 1 No. 25 Rt/Rw. 01/10, Cip. Melayu, Jakarta Timur, dengan biaya sendiri dan selama terdakwa menjalani terapi dan rehabilitasi medis tersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna kecoklatan dengan berat netto 0,0300 gram yang mengandung heroina dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 25/PID/2011/PT.DKI., tanggal 08 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1382/PID.B/2010/PN.JKT.PST., tanggal 02 Desember 2010 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya masa menjalani rehabilitasi sehingga amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Yosep Darmawan bin H. Surya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalah gunakan narkotika bagi diri sendiri” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1066 K/Pid.Sus/2011



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan dan memerintahkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis pecandu narkoba selama 6 (enam) bulan pada Panti Rehabilitasi Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba DKI Jakarta beralamat di Jalan Jagur 1 No. 25 Rt/Rw 01/10 Cipayung Melayu Jakarta Timur dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Negara dan selama menjalani perawatan dalam rangka rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai menjalani tahanan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna kecoklatan berat netto 0,030 gram yang mengandung heroina dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa di kedua tingkat pengadilan dan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu :

- Peraturan hukum tidak diterapkan :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kami terima hanya berupa salinan putusan terdiri dari 1 (satu) halaman tersebut tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, karena dalam putusannya tidak mencantumkan alasan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, sehingga menurut pendapat kami putusan yang demikian berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP harus batal demi hukum ;

- Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo. Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menghukum terdakwa YOSEP DARMAWAN bin H.SURYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan dan memerintahkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis pecandu narkoba selama 6 (enam) bulan pada Panti Rehabilitasi Kesatuan Peduli, adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik yaitu :

- Tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ;
- Tidak memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa ;

- Semestinya kejadian tersebut juga menjadikan dasar pertimbangan memberatkan diri terdakwa, bagi hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memutuskan hukumannya, namun hakim Pengadilan Tinggi DKI tidak secara jeli dan cermat untuk mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tidak mempertimbangkan sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari para

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1066 K/Pid.Sus/2011



terdakwa secara adil dan berimbang hakim Pengadilan Tinggi DKI justru menonjolkan alasan-alasan yang sangat meringankan pada diri terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menghukum lebih ringan terhadap terdakwa bertentangan dengan program pemerintah di dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

2. Majelis hakim tidak mempertimbangkan dengan jeli fakta persidangan Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jl. Kaji, Petojo Utara, Jakarta Pusat, saksi SUHARTONO dan saksi JON FERRY JAYA.P, S.Sos (keduanya anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa di Jl. Kaji, Petojo Utara, Jakarta Pusat sering ada transaksi dan penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi SUHARTONO dan saksi JON FERRY JAYA.P, S.Sos mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa yang sedang duduk di warung sambil merokok yang gerak-geriknya mencurigakan, saksi SUHARTONO dan saksi JON FERRY JAYA.P, S.Sos menghampiri terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kecoklatan narkotika jenis Heroin/Putauw dari celana dalam yang dipakai terdakwa ;
- Berdasarkan terdakwa YOSEP DARMAWAN bin H.SURYA mendapatkan 1 (satu) plastik bening berisi serbuk putih kecoklatan narkotika jenis Heroin/Putauw tersebut dari DAVID (DPO) di daerah Kiapang Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 sekitar 09.00 WIB dengan cara membeii dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 258 F/VI/2010/UPT. UJI NARKOBA tanggal 17 Juni 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna kecoklatan dengan berat netto 0, 0300 gram tersebut adalah benar mengandung Heroína dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar dan telah menerapkan hukum Narkotika tersebut ;

Bahwa tidak dapat dibenarkan alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa Judex Facti tidak menerapkan pasal 197 (1) f karena dalam halaman 8 dst dari putusan Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dalam alinea terakhir, oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak dapat dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2011** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.**, dan **Prof. Dr.TAKDIR RAHMADI, S.H., LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd./ **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.** ttd./ **Prof. REHNGENA PURBA,**

ttd./ **Prof. Dr.TAKDIR RAHMADI, S.H., LLM.** **S.H., M.S.**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **RITA ELSY, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1066 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)